

PERTANAHAN – SENGKETA – PELAKSANAAN

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 11 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten, baik aset maupun non-aset di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025, diperlukan pembentukan Tim Pelaksana untuk menunjang kegiatan tersebut.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran koordinasi dengan instansi terkait (Biro Hukum, BPN, Suban Aset) serta pelaksanaan teknis penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 2021; Perpres No. 12 Tahun 2021; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016; Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; serta beberapa Keputusan Gubernur dan Bupati terkait anggaran dan pejabat pelaksana.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana yang terdiri dari Pengarah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten), Penanggung Jawab (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Ketua (Kabag Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian), Sekretaris, Bendahara, serta Anggota dan Sekretariat dari unsur terkait.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Januari 2025, dan berlaku hingga akhir Tahun Anggaran 2025.

- Segala biaya pelaksanaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.